|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KOTA BANDUNG  **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**    JALAN WASTU KENCANA NO.2 Tlp. (022) 4204445, 4214656, 4209922 Fax. 4209951 BANDUNG |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Bandung, 2015 |
|  |  |  |  |  |
| Nomor | : |  |  | Kepada : |
| Sifat | : | Biasa. | Yth. | 1. Inspektur Kota Bandung |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas |  | 1. Kepala Dispora Kota Bandung |
| Hal | : | Informasi Organisasi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial |  | di  **B A N D U N G** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah menerima surat dari Tokoh Masyarakat dan Pemuda RW 06 Kelurahan Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati, Tanggal 30 Maret 2015, Perihal : Pengaduan Masyarakat Tentang Hibah dan Bansos (Untuk organisasi FPOS dan FPSS, dengan foto copy surat terlampir). Atas hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut :   1. Bahwa mekanisme pemberian bantuan berupa uang / barang telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 691 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Sesuai dengan peraturan sebagaimana tertulis dalam angka 1 diatas, bahwa dalam daftar rekapitulasi penerimaan proposal dana hibah dan bantuan sosial 2014 Tata Usaha Sekretariat Daerah : 3. Tercatat tanggal masuk surat diterima oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 10 April 2013, nomor kendali Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 978/1819, nomor surat dari Forum Pemuda Olahraga dan Seni (FPOS) 03/P/FPOS-JBR/IX/2013, Perihal : Bantuan Dana Jl. A.H Nasution No. 65, Ketua : Don Roma Cakra Negara, dengan kelengkapan berkas : Surat Pengantar, Keterangan Domisili, Foto Copy KTP Ketua, serta Rencana Anggaran Biaya dan disampaikan kepada SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga; 4. Tercatat tanggal masuk surat diterima oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 10 April 2013, nomor kendali Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah 978/1820, nomor surat dari Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) 04/P/FPSS-/X/2013, Perihal : Bantuan Dana Jl. A.H Nasution No. 18, Ketua : Aom Ricky Tamara, dengan kelengkapan berkas : Surat Pengantar, Keterangan Domisili, Foto Copy KTP Ketua, Rencana Anggaran Biaya dan disampaikan kepada SKPD Dinas Pemuda dan Olah Raga; 5. Sesuai dengan peraturan sebagaimana tertulis dalam angka 1 diatas, Dalam Rekapitulasi Rekomendasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung, SKPD : Dinas Pemuda dan Olah Raga dan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas : 6. Besaran usulan Dana Hibah Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) sebesar Rp. 600.000.000, dan besaran rekomendasi Rp. 150.000.000; 7. Besaran usulan Dana Hibah Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) sebesar Rp. 750.000.000, dan besaran rekomendasi Rp. 175.000.000; 8. Sesuai dengan peraturan sebagaimana tertulis dalam angka 1 diatas, Dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC – PBH) Pertimbangan TAPD Tahun 2014 dan telah ditanda tangani tanggal 16 Oktober 2014 : 9. Besaran usulan Dana Hibah Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) sebesar Rp. 600.000.000, dan besaran rekomendasi Rp. 150.000.000 dan pertimbangan TAPD sebesar Rp. 75.000.000; 10. Besaran usulan Dana Hibah Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) sebesar Rp. 750.000.000, dan besaran rekomendasi Rp. 175.000.000 dan pertimbangan TAPD sebesar Rp. 50.000.000; 11. Sesuai dengan peraturan sebagaimana tertulis dalam angka 1 diatas, Nama Organisasi Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) dan Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Walikota bandung Nomor 085 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014 dengan nilai anggaran masing-masing sebesar Rp. 75.000.000 dan Rp. 50.000.000; 12. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 11 A : 13. Nama Organisasi Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS), Ketua : Don Roma Cakra Negara, Nilai Uang : Rp. 75.000.000 telah tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 978/Kep.161 – DPKAD/2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2014, Nomor urut 32 dan; 14. Nama Organisasi Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS), Ketua : Aom Ricky Tamara, Nilai Uang : Rp. 50.000.000, telah tercantum dalam Keputusan Walikota Nomor 978/Kep.574 – DPKAD/2014 Tanggal 9 Juni 2014 Tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2014 Nomor urut 82; 15. Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS), Ketua : Don Roma Cakra Negara telah menyampaikan surat permohonan pencairan dana hibah dengan nomor 04/P/FPOS/V/2014 Perihal : Permohonan pencairan belanja hibah TA 2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan melampirkan : 16. Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah 17. Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah 18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 19. Foto Copy KTP penerima hibah yang masih berlaku 20. Rekening Bank atas nama lembaga yang masih aktif 21. Kwitansi bermaterai   Persyaratan telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga :   1. Disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 33/Kep.I/32/2014 pada Hari Jum’at 9 Mei 2014 kemudian di disposisi oleh Kepala Dinas DPKAD Selaku PPKD pada tanggal 9 Mei 2014; 2. Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan DPA-PPKD dan NPHD membuat SPP Nomor 991/022/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nilai sesuai dengan DPA-PPKD dan Keputusan Walikota yaitu sebesar Rp. 75.000.000; 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, menyusun SPM Nomor 931/022/1.20.06.01/ LS/HB/2014 tanggal 19 Mei 2014 dengan nilai sesuai dengan DPA-PPKD dan Keputusan Walikota serta SPP dari Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial yaitu sebesar Rp. 75.000.000 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas; 4. Pada tanggal 21 Mei 2014, Kuasa BUD membuat SP2D Nomor 957/0239/1.20.06.01/BTL/2014 dan segera di sampaikan ke Bank Jabar Cab. Pemkot dan dana hibah telah diterima di Rekening Nomor 0019410277100 a.n Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) - Don Roma Cakra Negara sebesar Rp. 75.000.000 pada tanggal 26 Mei 2014; 5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) disampaikan tanggal 12 Januari 2015 dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 6. Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS), Ketua : Aom Ricky Tamara telah menyampaikan surat permohonan pencairan dana hibah dengan nomor 04/P/FPSS/XI/2014 Perihal : Permohonan pencairan belanja hibah TA 2014 tanggal 4 November 2014 dengan melampirkkan : 7. Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah 8. Rincian Rencana Penggunaan Dana Hibah 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 10. Foto Copy KTP penerima hibah yang masih berlaku 11. Rekening Bank atas nama lembaga yang masih aktif 12. Kwitansi bermaterai   Persyaratan telah dinyatakan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga :   1. Disusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 287/Kep.II/82/2014 pada Hari Senin, 24 November 2014 kemudian di disposisi oleh Kepala Dinas DPKAD Selaku PPKD pada tanggal 1 Desember 2014; 2. Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial berdasarkan DPA-PPKD dan NPHD membuat SPP Nomor 991/0427/1.20.06.01 /LS/HB/2014 tanggal 4 Desember 2014 dengan nilai sesuai dengan DPA-PPKD dan Keputusan Walikota yaitu sebesar Rp. 50.000.000; 3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, menyusun SPM Nomor 931/0427/1.20.06.01/LS/HB/2014 tanggal 5 Desember 2014 dengan nilai sesuai dengan DPA-PPKD dan Keputusan Walikota serta SPP dari Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial yaitu sebesar Rp. 50.000.000 dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas; 4. Pada tanggal 15 Desember 2014, Kuasa BUD membuat SP2D Nomor 957/1111/1.20.06.01/BTL/2014 dan segera di sampaikan ke Bank Jabar Cab. Pemkot dan dana hibah telah diterima di Rekening Nomor 0061998616101 a.n Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) - Aom Ricky Tamara sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 16 Desember 2014. 5. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) disampaikan tanggal 12 Januari 2015 dengan menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); 6. Sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh Forum Pemuda Olah Raga dan Seni (FPOS) dan Forum Pemuda Seni Sunda (FPSS) sebagaimana telah diuraikan pada angka 7 huruf e dan angka 8 huruf e, mohon bantuan dari Inspektur Kota Bandung dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga terkait dengan kebenaran substansi laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kedua organisasi dimaksud.   Demikian kiranya dapat menjadi maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG**  **Drs. H. DADANG SUPRIATNA, MH**  **Pembina Utama Muda**  **NIP 19610308 199103 1 009** |
| Tembusan disampaikan kepada Yth :   1. Bapak Walikota Bandung (sebagai laporan) 2. Bapak Wakil Walikota (sebagai laporan) 3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan) 4. Camat Mandalajati 5. Lurah Karang Pamulang | | |